

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022



**DISUSUN
OLEH:**

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2022**

**Alamat: Jalan Merdeka No.06 Telp. (0567) 21131
Putussibau**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga dalam kesempatan dan waktu yang sangat singkat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu telah selesai menyusun Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.

Sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Demikian kami sampaikan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu,



Rupinus, S. Sos., M.Si.
Pembina Ulama Muda

NIP. 19691112 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum.....	1
1.2 Susunan Organisasi.....	2
1.3 Sarana Prasarana.....	19
1.4 Sumberdaya pada DPMD.....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 Rencana Strategis (RENSTRA).....	26
2.2 Sasaran.....	31
2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2022.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	34
BAB VIII PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

1.1	Sarana dan Prasarana.....	19
1.2	Komposisi PNS Berdasarkan Golongan/Pangkat.....	22
1.3	Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan.....	23
1.4	Jenjang Pendidikan Formal.....	23
1.5	Jenis Pembiayaan.....	24
2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	31
2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	32
3.1	Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.....	38
3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama.....	38
3.3	Pengukuran Kinerja.....	39
3.4	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya.....	39
3.5	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa....	42
3.6	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran II Tahun 2022.....	42
3.7	Peningkatan Status Desa di Kabupten Kapuas Hulu.....	43
3.8	Target dan Realisasi Anggaran.....	52
3.9	Anggaran Dan Realisasi Belanja Pegawai	53
3.10	Anggaran Dan Realisasi Belanja Langsung	54
3.11	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi dan nepotisme. Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Kinerja Instansi Permerintah merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerjasama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasi hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang jelas. Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat. Laporan Kinerja yang disusun membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik di beberapa bagian atau sub sistem dari administrasi negara.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 ini berdasarkan kepada beberapa landasan hukum sebagai berikut:

- Undang-Undang (UU):
 - UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara
 - UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah (PP):
 - PP No 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu selama Tahun Anggaran 2022. Capaian Kinerja (performance result) Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.2 Susunan Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 73 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tersebut diatas maka Susunan Organisasi DPMD Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas ;
- 2) Sekretariat ;
 - a) Sub Bagian Program
 - b) Sub Koordinator Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Aparatur
- 3) Bidang Pembinaan Administrasi Desa ;
 - a) Sub Koordinator Pembinaan Administrasi Keuangan Desa
 - b) Sub Koordinator Administrasi Umum dan Aset Desa
- 4) Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan ;
 - a) Sub Koordinator Pemerintahan Desa
 - b) Sub Koordinator Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa
- 5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat ;
 - a) Sub Koordinator Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna
 - b) Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - c) Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Desa
- 6) Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional


Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana disebutkan diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 terlampir.

**STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU**



Berikut merupakan uraian tugas dan fungsi masing-masing struktural :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Tugas :

Memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis di bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi :

1. Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan instansi lainnya;
3. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan di bidang penataan desa, peningkatan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
4. Penyelenggaraan Pembangunan reformasi birokrasi;
5. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh seorang sekretaris dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- Tugas:

Membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumah tanggaan Dinas.

- Fungsi :

1. penyusunan program kerja Sekretariat;

2. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan Dinas;
3. pembinaan peningkatan disiplin aparatur desa;
4. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
5. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
6. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
8. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kemudian Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti tersebut diatas dibantu oleh tiga bagian subbagian yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu:

- a. Subbagian Program
- b. Subbagian Keuangan
- c. Subbagian Umum dan Aparatur

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Subbagian Program

- Tugas Pokok :
Membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian dan pelaporan rencana kerja Dinas.
- Fungsi :
 1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
 2. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
 3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
 4. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
 5. Pelaksanaan Harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
 6. Pengendalian dan pelaporan program kerja Dinas;

7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Keuangan

- Tugas Pokok :
Membantu Sekretariat di bidang mengumpulkan dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Dinas
- Fungsi :
 1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan
 2. Penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas
 3. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas
 4. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas
 5. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat sesuai dengan dan fungsinya

c. Subbagian Umum dan Aparatur

- Tugas pokok :
Membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas
- Fungsi :
 1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
 2. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
 3. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
 4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 5. Pengelolaan barang milik Dinas;
 6. Penyusun rencana dan pelaksanaan pembinaan peningkatan disiplin aparatur pemerintahan desa;

7. Pemantauan, Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Administrasi Desa

Bidang Pembinaan administrasi Desa adalah unsur pelaksanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- **Tugas Pokok :**

Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa dan penatausahaan keuangan serta aset desa.

- **Fungsi :**

1. penyusunan program kerja Bidang Pembinaan Administrasi Desa;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan desa;
3. pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penatausahaan keuangan, aset dan administrasi pemerintahan desa;
4. penyusunan dan pemutakhiran profil desa;
5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria administrasi pemerintahan desa, pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta aset desa;
6. pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan di bidang keuangan, aset dan administrasi pemerintahan desa;
7. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta aset desa; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kemudian Bidang Pembinaan Administrasi Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti tersebut diatas di bantu oleh 2 (Dua) Seksi yang ada pada Bidang Pemerintahan Desa yaitu:

- a. Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa
- b. Seksi Pembinaan Administrasi Umum dan Aset Desa

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi Desa.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa

- Tugas Pokok :
Membantu Bidang Administrasi Desa dalam membina pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa.
- Fungsi :
 1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa;
 2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi keuangan desa;
 3. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan keuangan desa;
 4. fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa (ADD), pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes), laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
 5. peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola keuangan desa;
 6. inventarisasi dan pembinaan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pendapatan lain-lain;
 7. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa; dan
 8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

b. Seksi Pembinaan Administrasi Umum dan Aset Desa

- Tugas Pokok :
Membantu Bidang Administrasi Desa dalam membina administrasi desa dan pengelolaan aset desa.
- Fungsi :
 1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Administrasi Umum dan Aset Desa;

2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan desa dan aset desa;
3. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan aset desa;
4. penyusunan data pemutakhiran profil desa;
5. pembinaan, fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan penatausahaan aset desa;
6. peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola administrasi pemerintahan dan aset desa;
7. pendataan aset desa;
8. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Administrasi Umum dan Aset Desa; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

4. Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan

Bidang Pemerintahan Desa adalah unsur pelaksanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- Tugas Pokok :
Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan terhadap pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa.
- Fungsi :
 1. penyusunan program kerja Bidang Pemerintahan Desa;
 2. perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa;
 3. pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa;
 4. pengoordinasian di bidang pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa;
 5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa;

6. pelaksanaan lomba desa dan Program Inovasi Perkembangan Desa (PIN Desa);
7. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa;
8. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan pemerintahan desa, pengembangan kawasan perdesaan dan teknologi tepat guna; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kemudian Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti tersebut diatas di bantu oleh 2 (Dua) Seksi yang ada pada Bidang Pemerintahan Desa yaitu:

- a. Seksi Pemerintahan Desa
- b. Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemerintahan Desa. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Seksi Pemerintahan Desa

- Tugas Pokok :
Membantu Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam membina dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Fungsi :
 1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemerintahan Desa;
 2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa;
 3. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk penyelenggaraan pemerintahan desa;
 4. supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 5. fasilitasi penataan dan penegasan batas desa;
 6. penyiapan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan Program Inovasi Perkembangan Desa (PIN Desa) dan lomba desa;
 7. fasilitasi penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa/desa adat;
 8. fasilitasi penyusunan kebijakan dan produk hukum di desa;

9. fasilitasi pelaksanaan pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan Desa; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

b. Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa

- Tugas Pokok :
Membantu Bidang Pemerintahan Desa dalam membina lembagakemasyarakatan dan kerja sama desa.
- Fungsi :
 1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa;
 2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan lembaga dan kerja sama desa;
 3. penyusunan bahan dan rencana pembinaan dan peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan;
 4. fasilitasi pembentukan, pembinaan, pendataan, supervisi, dan pengawasan penguatan lembaga kemasyarakatan meliputi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 5. pengembangan, penguatan dan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa serta potensi sosial budaya masyarakat di desa;
 6. fasilitasi, pembinaan, pendampingan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar pemerintah, antar desa dan pihak ketiga dalam rangka pembangunan desa;
 7. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa; dan
 8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa dan pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna.

- Fungsi :

1. penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pengembangan ekonomi desa;
3. penyusunan rencana penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna;
4. pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna;
5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna;
6. pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna;
7. fasilitasi penyelenggaraan Indeks Desa Membangun (IDM);
8. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kemudian Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti tersebut diatas di bantu oleh 3 (tiga) Seksi yang ada

pada Bidang Kelembagaan Sosial Ekonomi Desa yaitu:

- a. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna;
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- c. Seksi Pengembangan Ekonomi Desa.

Masing-masing seksi di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

a. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan teknologi Tepat Guna

- Tugas Pokok :
Membantu Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam membangun kawasan perdesaan dan Teknologi Tepat Guna di desa.
- Fungsi
 1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna;
 2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dan Teknologi Tepat Guna;
 3. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dan Teknologi Tepat Guna;
 4. fasilitasi dan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP);
 5. fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa (MusDes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa);
 6. monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan desa;
 7. fasilitasi, penyiapan dan penyusunan bahan pengembangan, sinkronisasi, pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan dibidang energi baru terbarukan terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai dengan kewenangan Daerah dan desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pusat Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) dan Warung Teknologi (WARTEK) di desa;

9. identifikasi kebutuhan teknologi perdesaan dan inventarisasi teknologi yang ada di masyarakat;
10. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Tugas Pokok :
Membantu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam membina dan memberdayakan masyarakat desa.
- Fungsi:
 1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 3. fasilitasi pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM);
 4. peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa;
 5. pelaksanaan bimbingan, monitoring, evaluasi, konsultasi dan koordinasi kegiatan program nasional bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 6. pengoordinasian dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dengan cara pendampingan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan secara berjenjang kepada pendamping profesional dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
 7. fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan pelayanan sosial dasar masyarakat desa di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
 8. pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);

9. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

c. Seksi Pengembangan Ekonomi Desa

- Tugas Pokok :
Membantu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam membina dan mengembangkan ekonomi desa.
- Fungsi :
 1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Ekonomi Desa;
 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, koordinasi, serta fasilitasi pengembangan ekonomi desa;
 3. perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat desa;
 4. fasilitasi, pembinaan, pengembangan penguatan ekonomi desa, menegakkan lumbung ekonomi desa serta merintis dan mengembangkan pola kemitraan wiradesa;
 5. supervisi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kewirausahaan Desa;
 6. fasilitasi pembentukan, pendampingan, pengembangan dan pemanfaatan lembaga ekonomi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
 7. pengembangan lembaga dana dan kredit pedesaan (LDKP);
 8. pemberian bantuan pengembangan usaha ekonomi desa;
 9. pengidentifikasian masyarakat tertinggal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di desa;
 10. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Ekonomi Desa; dan
 11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit pelaksana teknis, dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan UPT akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, sesuai kebutuhan dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung dalam menunjang keberhasilan Dinas dalam melaksanakan tugas pokok fungsi, sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menghambat tingkat kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu harus memiliki sarana dan prasarana kerja yang dapat mendukung langsung program-program dalam pelaksanaan tugasnya sehingga program atau kegiatan yang di rencanakan untuk mencapai visi dan misi dapat berjalan. Dibawah ini adalah sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

TABEL 1.1
SARANA DAN PRASARANA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	Jenis Barang	Jumlah
1	Tanah Gedung	1
2	Kendaraan Roda Empat	3
3	Kendaraan Roda Dua	31
4	Mesin Pemotong Rumput	2
5	Pompa Air	1
6	Lemari Kayu	9
7	LCD Proyektor/Infocus	2
8	Camera Digital	1
9	Papan Nama Instansi	1
10	Bendera Merah Putih	1

11	Jam Dinding	2
12	Meja Kayu	33
13	Kursi Kayu	5
14	Meja Rapat	9
15	Meja ½ Biro	10
16	Kursi Tamu	3
17	Bangku Panjang Kayu	6
18	Sofa	1
19	AC	12
20	Televisi	3
21	Warles	2
22	Tiang Bendera	1
23	Karpet	1
24	Gorden/Kray	3
25	Lemari Es	1
26	Kipas Angin	2
27	Meja Kerja	28
28	Kursi Kerja	15
29	Dispenser	1
30	Rak piring/gelas/mangkok/cangkir/ sendok/garpu/pisau	1
31	Genset	1
32	Lemari Besi / Metal	1
33	Sound System	3
34	P.C Unit	5
35	Laptop	13
36	Note book	16
37	Printer	20
38	Website	1

1.4 SUMBER DAYA PADA DPMD

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia dalam suatu organisasi memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menjalankan visi-misi organisasi oleh karenanya untuk mencapai tujuan akhir dari suatu visi-misi organisasi dukungan kemampuan

aparatur SKPD dalam pelaksanaan program-kegiatan menjadi kunci utama. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu didukung jumlah aparatur/pegawai sebanyak 35 orang yang terdiri dari berbagai latar pendidikan formal yang berbeda-beda ini menunjukkan bahwa pada DPMD Kabupaten Kapuas Hulu diisi oleh orang-orang yang memiliki disiplin keilmuannya bermacam-macam, dan memiliki tenaga teknis pelaksana dari tingkat Sarjana sampai ke tingkat SLTA. Komposisi pegawai berdasarkan golongan/ pangkat dan jabatan dapat dilihat pada Tabel dan berikut ini :

TABEL 1.2
KOMPOSISI PNS BERDASARKAN GOLONGAN/PANGKAT

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Golongan IV/c (Pembina Utama Muda)	1 orang
2.	Golongan IV/b (Pembina TK.I)	1 orang
3	Golongan IV/a (Pembina)	2 orang
4.	Golongan III/d (Penata TK.I)	6 orang
5.	Golongan III/c (Penata)	3 orang
6.	Golongan III/b (Penata Muda TK.I)	12 orang
7.	Golongan III/a (Penata Muda)	6 orang
8.	Golongan II/d (Pengatur TK.I)	3 orang
9.	Golongan II/c (Pengatur)	1 orang
10.	Golongan II/b (Pengatur Muda TK.I)	- orang
11.	Golongan II/a (Pengatur Muda)	- orang
12.	Golongan I/c (Juru)	- orang
JUMLAH		35 Orang

Dari tabel diatas tergambar bahwa SKPD DPMD Kabupaten Kapuas Hulu memiliki SDM yang cukup diandalkan dari sisi kuantitas atau jumlah sudah sangat memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

**TABEL 1.3
KOMPOSISI PNS BERDASARKAN JABATAN**

NO	URAIAN	KEADAAN PER-JANUARI 2022
1.	Pejabat Struktural : - Eselon I.b - Eselon II.a - Eselon II.b - Eselon III.a - Eselon III.b - Eselon IV.a - Eselon IV.b	- - 1 orang 1 orang 3 orang 2 orang -
2.	Pejabat Fungsional	9 orang
3.	Staf	19 orang
4.	Tenaga Kontrak/ Honorer	22 orang
	JUMLAH	57 ORANG

**TABEL 1.4
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL**

No	Pendidikan Formal	Jumlah (orang)
1	Pasca Sarjana	2 org
2	Sarjana	14 org
3	Diploma	3 org
4	SLTA	16 org

Dari tabel diatas jumlah eselonering terisi semuanya dan didukung oleh 9 (sembilan) Pejabat Fungsional dan 19 (sembilan belas) staf teknis pelaksana dibantu dengan 22 (dua puluh dua) tenaga pendukung administrasi perkantoran yang berstatus sebagai Pegawai dengan Perjanjian Kontrak. Dari sisi klasifikasi pendidikan formal PNS di DPMD Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tenaga Pasca Sarjana sebanyak 2 (dua) orang, Sarjana sebanyak 14 (empat belas) orang, diploma sebanyak 3 (tiga) orang dan SLTA sebanyak 16 (enam belas) orang, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.

b. Sumber Daya Keuangan.

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2022 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, yaitu sebesar Rp.**12.851.555.643,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5
Jenis Pembiayaan

No	Jenis Belanja	Jumlah DPA
1	Belanja Pegawai	Rp. 3.278.478.045,00
2	Belanja Honorarium	Rp. 190.440.000,00
3	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 7.366.637.598,00
4	Belanja Modal	Rp. 2.016.000.000,00

1.5 Permasalahan Utama (ISSUE STRATEGIS)

a. Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Beberapa Pokok permasalahan yang menjadi kendala pencapaian kinerja sasaran strategis DPMD Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

- a. Sumberdaya aparatur DPMD belum berfungsi optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain karena tingkat kemampuan yang di miliki juga penempatan aparatur belum memperhatikan tugas pokok fungsi dan keahlian;
- b. Sarana dan prasarana kantor belum memadai dalam menunjang tercapainya misi dan tujuan DPMD;
- c. Masih rendahnya sumberdaya aparatur pemerintahan desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
- d. Koordinasi pelaksanaan program kegiatan pada masing-masing bidang belum berjalan optimal dan bersinergi.

b. Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi berbagai pokok permasalahan tersebut diatas dapat disampaikan sebagai hal- hal sebagai berikut:

1. Peningkatan pengetahuan ASN/Tenaga Kontrak pada DPMD agar lebih memahami tupoksinya masing-masing melalui rapat-rapat pembinaan interen dan eksteren serta bimbingan pelatihan dan bimtek;
2. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintah desa dan lembaga desa serta organisasi pemberdayaan masyarakat di desa melalui rapat-rapat pembinaan intern dan ekstern serta bimbingan pelatihan dan bimtek;
3. Sarana dan prasarana pendukung operasional perkantoran perlu ditingkatkan seperti, komputer, meja kerja, kursi kerja, kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua sehingga tugas pokok fungsi dapat

berjalan optimal;

4. Koordinasi antar bidang perlu ditingkatkan untuk menjamin agar setiap program kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan misi DPMD;
5. Penguatan koordinasi antara penyelenggaraan pemerintah desa dan lembaga desa serta organisasi pemberdayaan masyarakat di desa;
6. Mengoptimalkan kerjasama DPMD, Aparatur desa dan P3Md.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun, guna mendukung RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai turunan visi dan misi kepala daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021- 2026. Dimana tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan harus dapat meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu.

Untuk menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada RPJMD tahun 2021 – 2026 Kabupaten Kapuas Hulu, pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu dijabarkan dalam rencana strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai berikut:

A. VISI

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu adalah mendukung Visi Bupati Kapuas Hulu, adapun Visi Bupati Kapuas Hulu sebagai berikut : “TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL”.

B. MISI

Dalam rangka pencapaian visi tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan untuk mendukung dua misi kepala daerah yang relevan dengan tugas dan fungsi DPMD sebagai Organisasi Perangkat Daerah, adapun misi kepala daerah tersebut diantaranya :

Misi Kepala Daerah ke 2 :

“MEWUJUDKAN KAPUAS HULU YANG KREATIF MENUJU DESA MANDIRI, PENGEMBANGAN AKTIFITAS EKONOMI YANG ADIL DAN PRO RAKYAT, SERTA RAMAH INVESTASI”

Tujuan ke 2.2 :

MENINGKATKAN KUALITAS KEMANDIRIAN MASYARAKAT

Misi Kepala Daerah ke 4 :

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG BERBASIS TRANSPARANSI, RESPONSIBILITAS DAN AKUNTABILITAS

Tujuan ke 4.1 :

MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Sasaran ke 4.1.1 :

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada RPJMD tahun 2021 – 2026 Kabupaten Kapuas Hulu, pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu dijabarkan dalam rencana strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai berikut:

C. TUJUAN DPMD :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Bersih
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

D. SASARAN DPMD :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
2. Penurunan Status Desa tertinggal dan sangat tertinggal

E. INDIKATOR :

1. Predikat SAKIP; dan
2. Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa dan Penurunan Status Desa tertinggal dan sangat tertinggal.

F. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
 Tujuan dan Sasaran Tahun 2022
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	7,55%	2,5%	257%
		Meningkatnya Kinerja Penataan Desa	Persentase Perkembangan Desa Cepat Berkembang	38,48%	41,36%	105%
		Meningkatnya Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Bumdesma	5,03%	5,03%	100%
		Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyelesaian Administrasi Batas Desa	38,48%	49,64%	129%
		Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Persentase Desa yang memiliki Bumdes	78,42%	91,63%	116%
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	25,01	20,40	81,56%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Predikat SAKIP	BB	BB	100%

G. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahun 2022. Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta menjadi komitmen bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta indikator kinerjakegiatan dan rencana capaiannya yang meliputi indikator *inputs*, *outputs*, *outcomes*, *benefit* dan *impact*. Dokumen Rencana Kinerja juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Penempatan indikator-indikator kinerja baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat kegiatan, harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Dari seluruh sasaran, kebijakan dan program yang telah diuraikan di atas, sasaran yang ditetapkan dan ingin dicapai dalam tahun anggaran 2022 adalah meliputi 5 sasaran strategi, 5 program, 11 kegiatan dan 37 subkegiatan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun 2022.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

A. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin rendah realisasi persentase desa tertinggal menunjukkan semakin tingginya pengentasan desa tertinggal tersebut, dan sebaliknya semakin tinggi realisasi persentase desa tertinggal menunjukkan semakin rendahnya kinerja.

$$\begin{array}{l} \text{Capaian} \\ \text{Indikator} \\ \text{kinerja} \end{array} = \frac{\text{Realisasi Pengentasan Desa Tertinggal}}{\text{Rencana Pengentasan Desa Tertinggal}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi Peningkatan Kinerja Penataan Desa menunjukkan semakin tingginya kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebaliknya semakin rendah realisasi desa Mandiri menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Capaian} \\ \text{Indikator} \\ \text{kinerja} \end{array} = \frac{\text{Realisasi Persentase Perkembangan Desa Cepat Berkembang}}{\text{Target Persentase Perkembangan Desa Cepat Berkembang}} \times 100\%$$

- 3) Apabila semakin tinggi realisasi Peningkatan Kerjasama Desa menunjukkan semakin tingginya kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebaliknya semakin rendah realisasi desa Mandiri menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Capaian} \\ \text{Indikator} \\ \text{kinerja} \end{array} = \frac{\text{Realisasi Persentase Peningkatan Bumdesma}}{\text{Target Persentase Peningkatan Bumdesma}} \times 100\%$$

- 4) Apabila semakin tinggi realisasi Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa menunjukkan semakin tingginya kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebaliknya semakin rendah realisasi desa Mandiri menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Capaian} \\ \text{Indikator} \\ \text{kinerja} \end{array} = \frac{\text{Realisasi Persentase Penyelesaian Administrasi Batas Desa}}{\text{Target Persentase Penyelesaian Administrasi Batas Desa}} \times 100\%$$

- 5) Apabila semakin tinggi realisasi Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat menunjukkan semakin tingginya kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebaliknya semakin rendah realisasi desa Mandiri menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Capaian} \\ \text{Indikator} \\ \text{kinerja} \end{array} = \frac{\text{Realisasi Persentase Desa yang memiliki Bumdes}}{\text{Target Persentase Desa yang memiliki Bumdes}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

- A. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK);
- B. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) *terlampir*.

b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kinerjanya dan untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

$X \geq 85$	▶ Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$	▶ Berhasil
$55 \leq X < 70$	▶ Cukup Berhasil
$X < 55$	▶ Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil**, **berhasil**, **cukup berhasil**, dan **tidak berhasil**. Sedangkan **penyimpulan pada tingkat sasaran** yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “**Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok**”. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu **Sangat Berhasil** (nilai tengah 92,5%), **Berhasil** (nilai tengah 77,5%), **Cukup Berhasil** (nilai tengah 62,5%), dan **Tidak Berhasil** (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$X = 1/n \sum_{i=1}^k m_i f_i$$

- dimana :
- n = jumlah indikator kinerja sasaran
 - m_i = titik tengah interval nilai capaian indikator kinerja sasaran
 - f_i = frekuensi nilai capaian indikator pada suatu interval
 - k = jumlah interval

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.**

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Bupati atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai tujuan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) telah disusun dan telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun Renstra yang baru periode 2021 – 2026, dengan demikian pengukuran dan penilaian kinerja Kepala Dinas didasarkan pada dokumen tersebut sebagai tolok ukur kinerja. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, selain didukung dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga didukung dana dari Tugas Pembantuan. Namun demikian, dalam pelaporan ini hanya dibatasi pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tahun 2022 yang dialokasikan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari anggaran belanja sebesar Rp. 12.851.555.643,00. Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu dapat dijelaskan melalui tiga hal pokok yaitu (1) hasil pengukuran kinerja, (2) evaluasi dan analisis

akuntabilitas kinerja, serta (3) akuntabilitas keuangan. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	7,55%	3,3%	257%
		Meningkatnya Kinerja Penataan Desa	Persentase Perkembangan Desa Cepat Berkembang	38,48%	41,36%	107%
		Meningkatnya Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Bumdesma	5,03%	5,03%	100%
		Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyelesaian Administrasi Batas Desa	38,48%	49,64%	129%
		Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Persentase Desa yang memiliki Bumdes	78,42%	91,63%	116%
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	25	20,40	81,56%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Predikat SAKIP	BB	BB	BB

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu pada beberapa tabel dibawah ini : dari 2 tujuan dan 5 sasaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 masuk dalam kategori

sangat berhasil. Pencapaian kinerja indikator sasaran dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Capaian Kinerja	Jumlah Indikator	Presentase
1	Sangat Berhasil	1	257%
		1	107%
		1	100%
		1	129%
		1	116%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum Ada Nilai	-	-

kinerja sasaran Sangat Berhasil, dengan capaian sebesar 257% capaian pengentasan Desa Tertinggal.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa” sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berkaitan dengan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Tujuan Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022

NO	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	25,01	20,40	81,56 %

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Predikat SAKIP	BB	BB	100 %

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Kinerja	2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.	B	B	100 %	BB	BB	100 %	BB	BB	100 %

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2021	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.	BB	BB	100

Capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 100% di kategorikan "*sangat berhasil*" Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas di uraikan berikut :

Indikator I : Predikat Sakip

Penyelenggaraan SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 berdasarkan evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mendapat predikat "BB". Realisasi Kinerja Tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu predikat "BB" dengan capaian 100%. Realisasi Kinerja Indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 mendapat predikat " BB " dengan skor 75,48 jika dibandingkan tahun 2020, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih mampu mempertahankan predikat SAKIP dari capaian sebelumnya yaitu " BB " dengan skor 70,44. Upaya untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih bersih dan transparan yaitu dengan mewujudkan target yang berorientasi hasil. Adapun beberapa indikator pendukung keberhasilan pencapaian indikator nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja DPMD adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Review Renstra DPMD;
- b. Pelaksanaan Review Indikator Kinerja Utama dengan bergantinya kepemimpinan di Dinas;
- c. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja sampai dengan pejabat pengawas (Eselon IV)
- d. Penyusunan Rencana Aksi atas Kinerja DPMD
- e. Evaluasi Kinerja

Pencapaian Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja DPMD tentunya masih terdapat beberapa kendala-kendala dalam melaksanakannya. Adapun beberapa kendala tersebut antara lain :

- a. Keterbatasan ASN yang memahami tugas pokok dan fungsi ;
- b. Masih lemahnya pemahaman tentang SAKIP ;
- c. Kurangnya pemahaman dalam membuat indikator ;
- d. Masih Kurangnya Saran /Belum Optimal ;
- e. Program Kegiatan antara Renstra, Renja, RKA, dan DPA belum selaras seperti yang diharapkan;

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan SAKIP di DPMD diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kemampuan Pejabat dan staf yang menangani SAKIP melalui bimtek dan pelatihan;
- b. Pembahasan Dokumen Renstra, Renja dan RKA secara utuh dan menyeluruh;
- c. Keterpaduan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan DPA di semua bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sasaran 2 : Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

Sasaran peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah sejalan dengan mewujudkan kemandirian desa dengan memberikan kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Capaian kinerja sasaran meningkatnya kemandirian desa dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran II Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2022		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Persentase Desa tertinggal dan sangat tertinggal	7,55%	3,3%	257%
	Persentase Perkembangan Desa Cepat Berkembang	38,48%	41,36%	107%
	Persentase Peningkatan Bumdesma	5,03%	5,03%	100%
	Persentase Penyelesaian Administrasi Batas Desa	38,48%	49,64%	129%
	Persentase Desa yang memiliki Bumdes	78,42%	91,63%	116%

Indikator 1 : % Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal

Target persentase Desa tertinggal pada tahun 2022 menurun menjadi 7,55%

atau sisa sebanyak 20 dari kondisi awal pada akhir tahun 2021 sebanyak 9,71% atau sebanyak 27 Desa tertinggal, yang berarti bahwa target desa tertinggal yang akan dientaskan adalah sebanyak 7 Desa. Namun pada realisasinya persentase desa tertinggal pada tahun 2022 berhasil menurun hingga tinggal 3,3% yaitu hanya tertinggal 9 Desa tertinggal yang berarti bahwa sebanyak 18 Desa tertinggal yang telah meningkat statusnya baik menjadi desa berkembang, maju maupun mandiri pada tahun 2022. Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi yang telah dicapai oleh DPMD telah melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2022 mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Realisasi kinerja tahun 2022 jika dibandingkan dengan target sebanyak 7 desa dengan realisasi sebesar 18 Desa maka capaian pengentasan desa tertinggal akhir tahun 2022 mencapai 257%.

Indikator 2 : Perkembangan Desa dengan Kategori Cepat Berkembang

Target Perkembangan Desa dengan Kategori Cepat Berkembang pada tahun 2022 adalah 38,48% atau sebanyak 106 Desa. Namun pada realisasinya persentase Perkembangan Desa dengan Kategori Cepat Berkembang pada tahun 2022 sebanyak 41,36% atau 115 Desa. Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi yang telah dicapai oleh DPMD telah melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2022 mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Capaian kinerja tahun 2022 jika dibandingkan antara target sebesar 38,48% atau sebanyak 106 Desa dengan realisasi sebesar 41,36% atau 115 Desa maka capaian Perkembangan Desa dengan Kategori Cepat Berkembang akhir tahun 2022 mencapai 107%.

Indikator 3 : Persentase Peningkatan Bumdesma

Target Persentase Peningkatan Bumdesma pada tahun 2022 adalah 5,03% atau sebanyak 14 Bumdesma, dan realisasinya Persentase Peningkatan Bumdesma tahun 2022 sebanyak 5,03% atau 14 Bumdesma. Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi yang telah dicapai oleh DPMD telah sesuai target. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2022 mendapatkan hasil yang sangat memuaskan yaitu sebesar 100%.

Indikator 4 : Persentase Penyelesaian Administrasi Batas Desa

Target Persentase Penyelesaian Administrasi Batas Desa pada tahun 2022 adalah 38,48% atau sebanyak 106 Perbup batas, realisasinya Penyelesaian Administrasi Batas Desa pada tahun 2022 sebanyak 49,64% atau 138 Perbup Batas Desa. Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi yang telah dicapai oleh DPMD telah melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja

pada tahun 2022 mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Capaian kinerja tahun 2022 jika dibandingkan antara target sebesar 38,48% atau sebanyak 106 Desa dengan realisasi sebesar 49,64% atau 138 Perbup Batas Desa maka capaian Persentase Penyelesaian Administrasi Batas Desa akhir tahun 2022 mencapai 129%.

Indikator 5 : Persentase Desa yang memiliki Bumdes

Target Persentase Desa yang memiliki Bumdes pada tahun 2022 adalah 78,42% atau sebanyak 218 Bumdes. Namun pada realisasinya Persentase Desa yang memiliki Bumdes pada tahun 2022 sebanyak 91,63% atau sebanyak 263 Bumdes. Sebanyak 181 Bumdes telah memiliki badan hukum, 77 Bumdes telah mendaftarkan bumdes ke dalam badan hukum sementara 5 Bumdes lainnya belum ikut pendaftaran badan hukum. Dari data diatas dapat diketahui bahwa realisasi yang telah dicapai oleh DPMD telah melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2022 mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Capaian kinerja tahun 2022 jika dibandingkan antara target sebesar 78,42% atau sebanyak 218 Bumdes dengan realisasi sebesar 91,63% atau 263 Bumdes maka capaian Desa yang memiliki Bumdes akhir tahun 2022 mencapai 116%.

Tabel 3.7
Peningkatan Status Desa di Kabupaten Kapuas Hulu

No	Tahun	Status Desa				
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
1	2018	125	125	24	4	0
2	2019	3	75	169	23	8
3	2020	0	43	184	32	19
4	2021	0	27	154	57	40
5	2022	0	9	140	76	53

Peningkatan status desa melalui alat ukur IDM yang ditetapkan oleh Kemendes dan PDTT terhadap peningkatan status desa di Kabupaten kapuas Hulu sebagai berikut :

1. Sebanyak 15 desa tertinggal mengalami peningkatan status menjadi desa berkembang.

2. Sebanyak 32 Desa Berkembang mengalami peningkatan status menjadi Desa Maju dan 9 Desa Berkembang mengalami peningkatan status menjadi Desa Mandiri;
3. Sebanyak 13 desa Maju mengalami peningkatan status menjadi Desa Mandiri.
4. Terdapat 1 desa dengan status berkembang menjadi desa desa dengan status tertinggal.

Faktor-faktor yang berpengaruh pada peningkatan status desa

1. Mampu Mendampingi Musrembangdes dalam menentukan pemenuhan Indikator IDM guna peningkatan status desa ;
2. Mampu menghasilkan perencanaan yang berkualitas yang dituangkan pada APBDes guna peningkatan percepatan pergerakan status desa;
3. Sadarnya masyarakat dalam membangun desa melalui gotong royong masyarakat;
4. Terlaksananya Pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat dll;
5. Terlaksananya pembentukan Bumdes dan pembinaan manajemen Bumdes;
6. Optimalisasi Pembinaan pada aparatur penyelenggaraan pemerintah desa menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Faktor-faktor penghambat dalam peningkatan status desa antara lain :

- a. Lemahnya dan kurangnya ketersediaan SDM kelembagaan pemerintah desa dan organisasi yang ada di desa;
- b. Masih lemahnya sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- d. Lemahnya perencanaan terintegrasi dalam rangka peningkatan status desa;
- e. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Melalui Gotong Royong masyarakat
- f. Kurangnya Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melalui pembinaan Posyandu, Lambaga Adat dan PKK
- g. Lemahnya Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa
- h. Lemahnya pemanfaatan sumber daya desa

Capaian indikator kinerja sasaran tersebut didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program :Penataan Desa

- Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa.
Sub Kegiatan 1) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

Indikator : Desa Solar House System (SHS) (100%)

Rencana pencapaian kinerja 100% sesuai dengan target 5 Desa terpasang Solar House System (SHS) dengan realisasi capaian kinerja mencapai 100%. Anggaran sebesar Rp. 3.420.000.000,00 dengan realisasi Belanja Rp. 3.221.849.557,00 atau 94,21%. Pada dasarnya seluruh Desa telah dilakukan pemasangan Solar House System (SHS) namun sebanyak 12 rumah tidak dapat terpasang akibat cuaca yang tidak mendukung.

Faktor Pendukung :

- Tersediannya dana
- Peraturan perundang-undangan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pentunjuk teknis lainnya cukup memadai.

Faktor Penghambat :

- Keadaan alam yang tidak menentu
- Jangkauan wilayah yang cukup luas serta tempat yang cukup sulit untuk didatangi akibat terbatasnya sarana dan prasarana desa.

b. Program :Administrasi Pemerintah Desa

- Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa

Subkegiatan 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Indikator : Desa Tertib Administrasi Keuangan (100%)

Rencana pencapaian kinerja 100 % sesuai target 180 Desa dengan realisasi capaian kinerja mencapai 100% yang berarti bahwa semua kegiatan terlaksana dengan baik. Anggaran sebesar Rp. 274.259.000,00 dengan realisasi belanja Rp. 274.205.000,00 atau 99,98%.

Faktor Pendukung :

- Tersediannya dana
- Partisipasi seluruh aparatur
- Peraturan perundang-undangan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pentunjuk teknis lainnya cukup memadai

Faktor Penghambat :

- Dana yang belum memadai
- Aparatur desa kurang memahami system aplikasi komputerisasi
- Adanya pergantian perangkat desa setiap tahunnya.

Subkegiatan 2) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Indikator : Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa (100%)

Kegiatan berupa pembinaan terhadap Kepala Desa yang baru dilantik. Rencana target kinerja 74 desa dan realisasi pencapaian kinerja (100%), dengan anggaran sebesar Rp. 109.718.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 109.718.000,00 atau 100%.

Faktor Pendukung :

- Tersedianya dana
- Partisipasi Aparatur Pemerintahan Desa

Faktor penghambat

- Dana yang belum memadai
- Aparatur desa kurang memahami system aplikasi komputerisasi

Subkegiatan 3) Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kades

Indikator : Terlaksananya Pemilihan Serentak Kepala Desa (100%)

Kegiatan berupa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di 74 Desa. Rencana target kinerja 74 desa dan realisasi pencapaian kinerja (100%), dengan anggaran sebesar Rp. 460.417.900,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 460.390.310,00 atau 99,99%.

Faktor Pendukung :

- Tersedianya dana
- Partisipasi Seluruh Panitia Pemilihan
- Partisipasi Seluruh Masyarakat

Faktor penghambat

- Dana yang belum memadai
- Cakupan Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang Luas

Subkegiatan 4) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa.

Indikator : Persentase Cakupan Data Profil Desa (100%)

Kegiatan berupa sosialisasi kepada desa yang memiliki masalah dalam penyusunan profil desa. Target 160 Desa realisasi capaian kinerja mencapai

100% dengan anggaran sebesar Rp. 18.129.000,00 dan Realisasi Belanja Rp. 18.129.000,00 atau 100%.

Faktor Pendukung :

- Tersediannya dana
- Peraturan perundang-undangan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan petunjuk teknis lainnya cukup memadai.

Faktor Penghambat :

- Anggaran yang masih kurang memadai
- Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan kurang
- Luas wilayah Kab. KH
- Lemahnya sumberdaya aparatur perangkat desa dalam pemanfaatan Tehknologi.
- Data di desa kurang memadai guna pengisian form-form dalam format yang ada
- Pokja profil desa belum pernah di berikan pelatihan
- Kemauan pokja dalam melaksanakan tugas kurang

Subkegiatan 5) Pembinaan Tata Kelola Aset Desa

Kegiatan berupa sosialisasi kepada desa yang memiliki masalah dalam penyusunan profil desa. Target 160 Desa realisasi capaian kinerja mencapai 100% dengan anggaran sebesar Rp. 59.749.800,00 dan Realisasi Belanja Rp. 59.749.800,00 atau 100%.

Faktor Pendukung :

- Anggaran yang tersedia
- Peraturan yang ada
- Tersedianya tenaga ahli di DPMD

Faktor Penghambat

- Keterbatasannya waktu/kesempatan untuk melakukan pembinaan yang lebih intensif
- Masih terbatasnya fasilitas pendukung berupa Internet dan Listrik.

Subkegiatan 6) Fasilitasi Penegasan Batas Desa dan Penataan Wilayah Desa

Rencana target pencapaian 100% dari target sebanyak 106 Perbup Batas Desa dengan realisasi kinerja 138 Perbup Batas Desa atau sebesar 115%. Jumlah anggaran sebesar Rp.27.450.000,00 realisasi anggaran Rp.

26.693.000,00 atau 97,24%.

Faktor Pendukung :

- Tersedianya dana
- Dukungan kepala desa, dan BPD

Faktor Penghambat :

- Anggaran yang belum memadai
- Masih banyak konflik dalam masyarakat terkait batas desa.
- Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan kurang.

c. Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

- Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya hokum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota.

Subkegiatan 1) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan berupa pemnyaluran honorium Tumenggung dan Punggawa se-Kabupaten Kapuas Hulu. Target sebanyak 59 jumlah lembaga adat dengan realisasi target kinerja 100%. Jumlah anggaran Rp. 379.651.200,00 realisasi anggaran Rp. 364.351.200,00 atau 95,97%.

Faktor Pendukung :

- Tersedianya dana
- Dukungan kepala desa, BPD, PKK, BUMDES dan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan untuk mengubah dan meningkatkan status desanya

Faktor Penghambat

- Anggaran yang belum memadai
- Masih terbatasnya fasilitasi pendukung berupa Internet dan Listrik

Subkegiatan 2): Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Kegiatan berupa pembinaan terhadap Bumdes sehat/aktif. Rencana target 150 Bumdes sehat/aktif dan realisasi pencapaian kinerja (100%), dengan anggaran sebesar Rp. 65.687.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 64.737.000,00 atau 98,55%.

Faktor Pendukung :

- Tersedianya Dana
- Adanya keinginan dari desa untuk mendirikan Usaha Kreatif Mandiri
- Fasilitasi dari masyarakat dalam mendukung terbentuknya Usaha Kreatif Mandiri

Faktor Penghambat

- Dana yang belum optimal
- Faktor geografis yang menjadi kendala dalam pembentukan Usaha Kreatif Kemasyarakatan
- SDM yang belum memadai dalam terbentuknya Usaha Kreatif Kemasyarakatan.

Subkegiatan 3): Fasilitasi Pelaksanaan Karya Bhakti dan Bhakti Sosial TNI Kodim 1206/PSB

Rencana pencapaian target 1 desa dengan realisasi kinerja 1 desa (100%) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.900.000.000,00 realisasi anggaran Rp. 2.897.300.000,00 atau 99,91%.

Subkegiatan 4): Fasilitasi im Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

Kegiatan berupa pembinaan terhadap PKK aktif. Target kinerja 20 PKK dan realisasi pencapaian kinerja (100%), dengan anggaran sebesar Rp. 90.240.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp.88.240.000,00 atau 99,91%.

Faktor Pendukung :

- Tersedianya Dana
- Dukungan dari Ibu-Ibu PKK aktif

Faktor Penghambat

- Dana yang belum optimal

B. Realisasi Anggaran

1. Target dan Realisasi Belanja

Anggaran dan realisasi belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Anggaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun Anggaran 2022

No	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Belanja Pegawai	3.278.478.045,00	3.265.185.030,00	13.293.015,00
2	Belanja Honorarium	190.440.000,00	190.440.000,00	00
2	Belanja Barang dan Jasa	7.366.637.598,00	7.116.863.323,00	249.774.257,00
3	Belanja Modal	2.016.000.000,00	2.015.999.540,00	460,00
	Jumlah	12.851.555.643,00	12.588.487.893,00	263.067.750,00

Uraian lebih jelasnya, disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Anggaran Dan Realisasi Belanja Pegawai
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	SISA DPA
1	2	3	4	5
1	Gaji Pokok PNS	1.734.478.045,00	1.731.923.940,00	3.172.321,00
2	Tunjangan Keluarga	128.439.147,00	128.309.858,00	129.289,00
3	Tunjangan Jabatan	100,775.250,00	100.410.000,00	365.250,00
4	Tunjangan Fungsional	61.434.000,00	61.385.000,00	49.000,00
5	Tunjangan Fungsional Umum	47.809750,00	47.635.000,00	174.750,00
6	Tunjangan Beras	83.579.922,00	83.500.260,00	79.662,00
7	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	2.642.000,00	2.631.611,00	10.660,00

8	Pembulatan Gaji	22.447,00	222.452,00	-5,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	110.617.533,00	107.104795,00	3.512.738,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.566.908,00	3.558.494,00	8.414,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.700.861,00	10.675.620,00	25.251,00
12	Tambahan Tunjangan Penghasilan PNS Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	994.393.695,00	988.628.000,00	5.765.697,00
JUMLAH		3.278.478045,00	3.265.185.030,00	13.293.015,00

Tabel 3.10
 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Kapuas Hulu
 Tahun 2022

NO	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1)	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.981.280.743,00	4.938.152.026,00	99,13
1.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.091.600,00	26.454.200,00	57,39
1.1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	8.224.000,00	8.224.000,00	100
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.080.800,00	5.080.800,00	100
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.487.000,00	00,00	0
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.699.000,00	5.699.000,00	100
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.852.000,00	00,00	0
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	6.722.400,00	6.722.400,00	100
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.298.400,00	00,00	0
2.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.507.796.045,00	3.494.503.030,00	99,62
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.278.478.045,00	3.265.185.030,00	98,19

2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan - SKPD	209.546.000,00	209.546.000,00	100
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.900.000,00	2.900.000,00	100
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun - SKPD	9.166.000,00	9.166.000,00	100
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran - SKPD	7.706.000,00	7.706.000,00	100
3.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	543.075.400,00	541.619.800,00	99,73
3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	524.100.400,00	524.100.400,00	100
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	18.975.000,00	17.519.400,00	92,33
4.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	435.439.500,00	435.093.283,00	99,92
4.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.106.000,00	3.106.000,00	100
4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.176.400,00	23.176.400,00	100
4.3	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	100
4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.357.000,00	350.010.783,00	99,90
4.5	Penataan Arsip Dinamis Pada SKPD	11.000.200,00	11.000.200,00	100
4.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	41.600.000,00	41.600.000,00	100
5.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	16.000.000,00	16.000.000,00	100
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000,00	16.000.000,00	100
6.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	279.029.148,00	277.741.716,00	99,54
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	54.118.848,00	53.474.456,00	98,81
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.910.300,00	224.267.60,00	99,71

7.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	153.849.050,00	146.740.457,00	95,38
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	153.849.050,00	146.740.457,00	95,38
2)	PROGRAM PENATAAN DESA	3.420.000.000,00	3.221.849.557,00	94,21
8.	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa	3.420.000.000,00	3.221.849.557,00	94,21
8.1	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	3.420.000.000,00	3.221.849.557,00	94,21
3)	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	64.973.000,00	64.973.000,00	100
9.	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Desa	64.973.000,00	64.973.000,00	100
9.1	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)	64.973.000,00	64.973.000,00	100
4)	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	949.723.700,00	948.885.110,00	99,91
10.	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	949.723.700,00	948.885.110,00	99,91
10.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	274.259.000,00	274.205.000,00	99,98
10.2	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	109.718.000,00	109.718.000,00	100
10.3	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kades	460.417.900,00	460.390.310,00	99,99
10.4	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	18.129.000,00	18.129.000,00	100
10.5	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	59.749.800,00	59.749.800,00	100
10.6	Fasilitasi Penetapan Penegasan Batas Desa	27.450.000,00	26.693.000,00	97,27
5)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.435.578.200,00	3.414.628.200,00	99,39
11.	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kab/Kota	3.435.578.200,00	3.414.628.200,00	99,39

11.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Temenggung/Penggawa)	379.651.200,00	364.351.200,00	95,97
11.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	65.687.000,00	64.737.000,00	98,55
11.3	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Masyarakat	2.900.000.000,00	2.897.300.000,00	99,9
11.4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	90.240.000,00	88.240.000,00	97,78

Table. 3.11

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja			Anggaran		%	Tingkat Efisien
			BB	BB	100%				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DinasPemberdayaan Masyarakatdan Desa.	Predikat	BB	BB	100%	4.981.280.743,00	4.938.152.026,00	99,13%	10,77
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	25,01	20,40	81,64%				
2	Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Persentase Desa tertinggal dan sangat tertinggal	7,55%	3,3%	257%	7.870.274.900,00	7.650.335.867,00	97,20%	2,7
		Persentase Perkembangan Desa Cepat Berkembang	38,48%	41,36%	107%				
		Persentase Peningkatan Bumdesma	5,03%	5,03%	100%				
		Persentase Penyelesaian Administrasi Batas Desa	38,48%	49,64%	129%				
		Persentase Desa yang memiliki Bumdes	78,42%	91,63%	116%				

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima sebagaimana tercermin dalam tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 73 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya yang dikelola dalam bentuk dana, personil, sarana prasarana serta faktor-faktor pendukung lainnya. Dalam Tahun Anggaran 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu 4 (Empat) program pembangunan yang meliputi 8(delapan) kegiatan dan 50 (lima puluh) subkegiatan untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan perkembangan dinamika masyarakat telah ditetapkan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan di atas, yang dituangkan dalam APBD tahun 2022 sebesar Rp. 12.851.555.643,00 dari jumlah anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 12.588.487.893,00 sisa anggaran sebesar Rp. 263.067.750,00 atau direalisasikan sebesar 97,95%. Sasaran yang menjadi perhatian utama adalah sasaran yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan serta sasaran-sasaran lain yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat guna mendukung kemajuan dan berkembangnya pembangunan di perdesaan sehingga terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat desa yang kuat dan mandiri dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih cenderung pada level indikator output dan outcomes. Capaian sasaran tahun 2022 berdasarkan indikator yang ditetapkan sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 4 (empat) sasaran program yang ditetapkan, semua dikategorikan **berhasil** yaitu:

1. Tersedianya pelayanan administrasi dan perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;

3. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
4. Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan;
5. Meningkatnya pengembangan perekonomian pedesaan;
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
7. Meningkatnya kapasitas aparaturnya pemerintah desa; dan
8. Meningkatnya Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Desa.

Keberhasilan pencapaian sasaran–sasaran tersebut dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat. Namun demikian, capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapinya antara lain :

1. Luas Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang lebih kurang 29.814 km² tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan penyebarannya tidak merata;
2. Masih banyak desa yang sulit terjangkau/ terisolir;
3. Tingkat pendidikan masyarakat pedesaan masih rendah; dan
4. Terbatasnya alokasi dana yang diberikan untuk pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran guna perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penempatan ASN / Pejabat di DPMD harus mempunyai kompetensi dan rekam jejak yang berhasil dalam melaksanakan tugasnya;
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk segera mengupayakan pembangunan infrastruktur jalan guna membuka isolasi;
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar mengupayakan pendidikan masyarakat baik formal maupun informal;
4. Mengusulkan agar dana pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat lebih mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang

akan terjadi pada masa mendatang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu akan menempuh kebijakan pokok dan kebijakan strategis serta kebijakan operasional pembangunan yang diharapkan akan mewujudkan cita-cita luhur yaitu “MENUJU KABUPATEN KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL “

Putussibau, 16 Februari 2023
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu,



RUPINUS, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001

